

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan pengaturan dan kebijakan penerapan standar satuan biaya pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48);
 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSB OPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN.
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
6. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa sebagai kontribusi untuk pengembangan perguruan tinggi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II

PENETAPAN DAN PENGHITUNGAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan besaran SSB OPT.
- (2) SSB OPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. jenis Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (3) Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada hasil akreditasi Program Studi dan akreditasi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jenis Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada struktur biaya operasional penyelenggaraan Program Studi sesuai dengan karakteristik kompetensi lulusan.
- (5) Indeks kemahalan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada indeks belanja bulanan dan indeks kemahalan konstruksi untuk setiap provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Komponen biaya SSBOPT terdiri atas:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung, dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Program Studi.
- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Program Studi.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan SSBOPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- SSBOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Kementerian untuk:
- a. mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PTN; dan
 - b. menetapkan BKT di PTN untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana.

BAB III

BIAYA KULIAH TUNGGAL

Pasal 5

- (1) BKT untuk setiap Program Studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh:
 - a. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; atau
 - b. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.
- (2) BKT untuk setiap Program Studi pada program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh Pimpinan PTN.
- (3) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar penetapan tarif UKT yang dilakukan oleh pemimpin PTN untuk setiap Program Studi pada setiap program pendidikan tinggi.

BAB IV UANG KULIAH TUNGGAL

Bagian Kesatu Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 6

- (1) Tarif UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana paling sedikit terbagi dalam 2 (dua) kelompok tarif UKT.
- (2) Kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok I, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. kelompok II, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pimpinan PTN wajib menetapkan Tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan PTN dapat menetapkan kelompok selain kelompok tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan nilai nominal tertentu paling tinggi sama dengan besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.

Pasal 7

- (1) PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran BKT pada setiap Program Studi bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:
 - a. diterima melalui jalur kelas internasional;
 - b. diterima melalui jalur kerja sama;
 - c. rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; dan/atau
 - d. berkewarganegaraan asing.
- (2) Besaran tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 2 (dua) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.

Pasal 8

- (1) Penetapan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan setelah:
 - a. berkonsultasi dengan Kementerian bagi PTN Badan Hukum; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Kementerian bagi PTN selain PTN Badan Hukum.
- (2) Konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; dan
 - b. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.

Pasal 9

Tarif uang kuliah bagi Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis ditetapkan oleh pemimpin PTN.

Pasal 10

Tata cara penetapan tarif UKT dan uang kuliah setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh pemimpin PTN.

Bagian Kedua
Pengenaaan Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 11

- (1) PTN mengenakan tarif UKT setiap semester bagi setiap Mahasiswa pada saat Mahasiswa dinyatakan diterima pada Program Studi di PTN.
- (2) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Mahasiswa selama menempuh pendidikan pada Program Studi di PTN.
- (3) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
 - a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/magang/praktik kerja lapangan Mahasiswa;
 - c. biaya asrama Mahasiswa; dan
 - d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.

Pasal 12

- (1) PTN mengenakan tarif UKT bagi Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persentase jumlah Mahasiswa yang dikenakan tarif UKT kelompok I dan kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana yang diterima oleh PTN setiap tahun.

Pasal 13

- (1) PTN memberikan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mahasiswa yang:
 - a. paling rendah semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau
 - b. paling rendah semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang

belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester.

- (3) Dalam hal mata kuliah yang belum ditempuh kurang dari 6 (enam) satuan kredit semester, Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggenapi sampai dengan 6 (enam) satuan kredit semester dengan mengambil mata kuliah yang sudah pernah ditempuh untuk perbaikan nilai.
- (4) Pengurangan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT kepada Pimpinan PTN.
- (2) Pimpinan PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan PTN menetapkan pengurangan pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Pasal 15

- (1) PTN membebaskan kewajiban pembayaran UKT bagi Mahasiswa yang:
 - a. sedang melaksanakan cuti kuliah; atau
 - b. telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan.
- (2) Pelaksanaan cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan pimpinan PTN sebelum semester berjalan.

Pasal 16

Tata cara pengenaan tarif UKT untuk setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pimpinan PTN.

Bagian Ketiga

Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 17

- (1) Pimpinan PTN dapat meninjau kembali tarif UKT bagi Mahasiswa.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
 - a. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT kepada pemimpin PTN.
- (2) Pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap;
 - b. penurunan tarif dan/atau perubahan kelompok UKT; atau
 - c. pemberian keringanan UKT.
- (5) Pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
 - a. pembayaran UKT secara mengangsur; atau
 - b. pembebasan sementara UKT.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, maka pemimpin PTN melakukan peninjauan kembali tarif UKT
- (2) Pemimpin PTN melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pendaftaran yang diserahkan Mahasiswa pada saat penerimaan Mahasiswa baru.
- (3) Dalam hal diperlukan, pemimpin PTN dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemimpin PTN menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berupa:
 - a. tarif dan kelompok UKT tetap; atau
 - b. perubahan tarif dan/atau kelompok UKT.

Pasal 20

Tata cara peninjauan kembali tarif UKT setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

Bagian Keempat

Pelaporan Realisasi Uang Kuliah Tunggal

Pasal 21

- (1) Pemimpin PTN menyampaikan laporan realisasi pemberlakuan UKT kepada:
 - a. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; dan

- b. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.
- (2) Laporan realisasi pemberlakuan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Bagian Kesatu Penetapan Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 22

- (1) Pemimpin PTN dapat menetapkan tarif IPI selain UKT.
- (2) Penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (3) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk penentuan penerimaan atau kelulusan Mahasiswa.

Pasal 23

- (1) Penetapan tarif IPI dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan:
 - a. besaran BKT setiap Program Studi; dan
 - b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PTN.
- (2) Tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nilai nominal tertentu paling tinggi 4 (empat) kali besaran BKT yang telah ditetapkan pada setiap Program Studi.
- (3) IPI menjadi penerimaan dana masyarakat bagi PTN Badan Hukum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi PTN selain PTN Badan Hukum.
- (4) Tata kelola dan penggunaan IPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak bagi PTN selain PTN Badan Hukum.

Pasal 24

- (1) Penetapan IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan setelah:
 - a. berkonsultasi dengan Kementerian bagi PTN Badan Hukum; dan
 - b. mendapat persetujuan dari Kementerian bagi PTN selain PTN Badan Hukum.
- (2) Konsultasi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas dan institut; atau

- b. direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi bagi politeknik dan akademi komunitas.

Pasal 25

Tata cara penetapan IPI setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

Bagian Kedua
Pengumuman dan Pembayaran
Iuran Pengembangan Institusi

Paragraf 1

Pengumuman Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 26

PTN mengumumkan besaran IPI yang akan dikenakan kepada calon Mahasiswa pada saat pendaftaran calon Mahasiswa dibuka.

Pasal 27

- (1) IPI dapat dikenakan kepada:
 - a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang:
 - 1. diterima melalui seleksi secara mandiri oleh PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. diterima melalui jalur kelas internasional;
 - 3. diterima melalui jalur kerja sama;
 - 4. rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi; atau
 - 5. berkewarganegaraan asing; atau
 - b. Mahasiswa program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis.
- (2) PTN dilarang menetapkan pelunasan pembayaran IPI secara penuh kepada Mahasiswa sebagai syarat untuk melakukan daftar ulang dalam proses penerimaan Mahasiswa baru.

Pasal 28

Tata cara pengumuman IPI untuk setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

Paragraf 2

Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi

Pasal 29

IPI dapat mulai dibayarkan sejak pengumuman kelulusan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan IPI kepada pemimpin PTN.
- (2) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembebasan IPI;
 - b. pengurangan IPI; dan/atau
 - c. pembayaran secara mengangsur.
- (3) Keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (4) Pemimpin PTN dapat menetapkan keringanan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip penetapan tarif IPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 31

Tata cara pembayaran IPI setiap Program Studi pada program pendidikan tinggi ditetapkan oleh Pemimpin PTN.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, UKT dan IPI yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tetap berlaku selama Mahasiswa menempuh pendidikan pada Program Studi di PTN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 47

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001



SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI

PENGHITUNGAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah menetapkan SSBOPT secara berkala. SSBOPT dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang disusun dengan memperhitungkan 3 (tiga) parameter yaitu, jenis Program Studi, indeks kemahalan wilayah, dan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. Jenis Program Studi

Program Studi dikelompokkan berdasarkan keragaman struktur biaya operasional penyelenggaraan Program Studi sesuai dengan karakteristik kompetensi lulusan, mulai dari Program Studi yang penyelenggaraannya didominasi kegiatan perkuliahan di kelas hingga Program Studi yang memerlukan kegiatan praktikum dengan bahan dan peralatan yang membutuhkan biaya tinggi.

a. Kelompok Program Sarjana

Program Studi pada program sarjana dikelompokkan menjadi empat kelompok: A, B, C, dan D berdasarkan kebutuhan fasilitas (sarana dan prasarana) pendukung proses pendidikan. Masing-masing kelompok dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Program Studi dengan Fokus pada Pengembangan Keilmuan (FPK);
- 2) Program Studi dengan Keterampilan Sebagai Komplemen (KSK); dan
- 3) Program Studi yang memerlukan Pengalaman Praktik Intensif (PPI).

Program Studi yang masuk dalam kelompok FPK mempunyai karakteristik kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan pondasi pengetahuan yang kuat dan pelaksanaannya lebih didominasi oleh kegiatan pembelajaran di kelas (kuliah).

KSK merupakan kelompok Program Studi yang diarahkan menghasilkan lulusan yang selain mempunyai kemampuan penguasaan pondasi keilmuan juga mempunyai kemampuan praktik yang relevan dengan penerapan ilmu di lapangan. Program Studi dalam kelompok KSK ini selain mencakup kegiatan perkuliahan di kelas juga menyelenggarakan kegiatan praktik dalam kelompok yang dilaksanakan dalam lingkungan simulasi yang terkendali, seperti laboratorium.

Sementara Program Studi yang termasuk dalam kelompok PPI lulusannya diharapkan mempunyai keterampilan praktik yang cukup mahir, yang diperoleh melalui pelatihan (praktik) dalam lingkungan belajar yang riil, dalam interaksi yang intensif dan melibatkan peralatan dan material yang cukup mahal. Pengelompokan Program Sarjana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokan Program Sarjana

Penyelenggaraan Program Sarjana (S1)			Proses Pembelajaran		
			1. FPK (Fokus Pada Keilmuan)	2. KSK (Keterampilan Sebagai Komplemen)	3. PPI (Pengalaman Praktik Intensif)
Kelompok Program Studi	A	Memerlukan ruang kelas dan studio	Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio	Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio	Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas dan studio
	B	Memerlukan ruang kelas, studio, dan laboratorium	Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium	Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium	Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, dan laboratorium
	C	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel	Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel	Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel	Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, dan bengkel
	D	Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ wahana layanan kesehatan/ sarana unjuk karya	Program Studi yang fokus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ wahana layanan kesehatan/ sarana unjuk karya	Program Studi yang mengembangkan keterampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ wahana layanan kesehatan/ sarana unjuk karya	Program Studi yang menghendaki pengalaman praktik intensif dengan fasilitas sarana/ prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel, dan lapangan/ wahana layanan

b. Kelompok Program Diploma

Program Diploma dikelompokkan berdasarkan 2 (dua) dimensi, yaitu kompleksitas peralatan yang digunakan dan tingkat kemahalan biaya material/bahan yang digunakan dalam kegiatan praktik. Atas dasar kompleksitas peralatan yang digunakan, Program Studi vokasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) bidang tata niaga, ekonomi, manajemen, akuntansi, linguistik, hukum, sosial lainnya;

- 2) bidang pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, kesehatan, kelautan, seni dan olah raga; dan
- 3) bidang rekayasa.

Tingkat kemahalan biaya material/bahan yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Secara keseluruhan Program Studi vokasi dibagi menjadi 9 (sembilan) kelompok sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pengelompokan Program Diploma

Penyelenggara Program Diploma			Proses Pembelajaran		
			I Kegiatan dengan fasilitas/peralatan sederhana	II Kegiatan dengan fasilitas/peralatan dengan kompleksitas dan ukuran lebih besar	III Kegiatan dengan fasilitas khusus dan/atau kegiatan lapangan yang lebih canggih
Kelompok Program Studi	A	Bidang tata niaga, ekonomi, manajemen, akuntansi, linguistik, hukum, dan sosial lainnya	Kebutuhan bahan habis pakai untuk mata kuliah praktek berupa alat tulis kantor sederhana dan/atau peralatan sederhana	Kebutuhan bahan habis pakai tidak sederhana dan membutuhkan peralatan/perangkat lunak yang umum	Kebutuhan bahan habis pakai yang spesifik dan/atau tidak mudah diperoleh dan/atau menggunakan peralatan/perangkat lunak khusus
	B	Bidang pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, pariwisata, kesehatan, seni dan olah raga	Kebutuhan bahan habis pakai untuk mata kuliah praktek yang sederhana dan/atau peralatan sederhana	Kebutuhan bahan habis pakai untuk mata kuliah praktek yang memakai peralatan tidak sederhana	Kebutuhan bahan habis pakai yang spesifik dan/atau tidak mudah diperoleh dan/atau menggunakan peralatan/perangkat lunak khusus atau peralatan canggih
	C	Bidang rekayasa	Kebutuhan bahan habis pakai umum untuk keperluan operasi dan perawatan peralatan	Kebutuhan bahan habis pakai untuk perawatan spesifik dan dengan presisi tapi masih banyak tersedia di pasaran	Kebutuhan bahan habis pakai yang spesifik dan dengan presisi dan/atau dibutuhkan dalam jumlah besar dan berulang dan/atau menggunakan peralatan/perangkat lunak khusus atau peralatan canggih

Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokkan kedalam dua komponen utama, yaitu:

- a. biaya langsung (BL) yaitu biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum Program Studi; dan
- b. biaya tidak langsung (BTL) yaitu biaya operasional pengelolaan institusi (*institution overhead*) yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi.

BL merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkaitan langsung dengan beban operasional penyelenggaraan kurikulum, yang berkorelasi langsung dengan jumlah mahasiswa. Biaya langsung dihitung

dan ditetapkan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan kurikulum program studi. Biaya langsung terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

- a. Kegiatan kelas: kuliah tatap muka, tutorial, matrikulasi untuk program afirmasi, studium generale, PR, kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS).
- b. Kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan/MBKM: praktikum, tugas gambar/desain, bengkel, kuliah lapangan, praktik lapangan, pentas dan KKN.
- c. Kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi: Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Skripsi, seminar, ujian komprehensif, pendadaran, dan wisuda.
- d. Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan: orientasi mahasiswa baru, bimbingan akademik, ekstra kurikuler, dan pengembangan diri.

Keempat jenis kegiatan tersebut selanjutnya dibagi menjadi komponen dasar dan opsional yang merujuk pada kegiatan yang harus atau wajib dilaksanakan pada penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kegiatan tambahan sebagai peningkatan mutu. Tabel 3 menyajikan pembagian unsur kegiatan pada masing-masing jenis komponen biaya langsung.

Tabel 3. Pembagian Komponen Biaya Langsung

No	Kegiatan	Dasar	Opsional
1	Kelas	Kuliah tatap muka, UTS, UAS	Tugas, kuis, tutorial, studium generale, matrikulasi
2	Di luar kelas: laboratorium/ studio/ bengkel/lapangan/MBKM	Praktikum Tugas gambar/desain Praktik bengkel	Kuliah lapangan, praktik lapangan, KKN, MBKM
3	Mandiri: tugas akhir/ proyek akhir/ skripsi	Tugas Akhir (TA), Proyek Akhir (PA), Ujian Pendadaran	Ujian komprehesif Seminar Wisuda
4	Bimbingan-konseling dan kemahasiswaan	Bimbingan akademik	Orientasi mahasiswa baru, pengembangan diri

BTL meliputi semua biaya yang harus dikeluarkan perguruan tinggi sebagai penyelenggara Program Studi yang tidak secara langsung berkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

- a. Biaya administrasi umum yaitu meliputi gaji dan tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan tambahan untuk dosen yang menduduki jabatan struktural (Rektor/Direktur, Pembantu Rektor/Pembantu Direktur, Kepala Pusat dan Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dll.), bahan habis pakai, perjalanan dinas.
- b. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana-prasarana yaitu untuk pemeliharaan/perbaikan gedung, jalan lingkungan kampus, biaya operasi, dan pemeliharaan peralatan (seperti bahan bakar generator) dan angkutan kampus, serta biaya utilitas (air, listrik, telepon), dan biaya untuk langganan *bandwidth* koneksi internet, dll. Dalam kaitannya dengan peralatan, biaya operasi, dan pemeliharaan mencakup biaya bahan bakar dan pemeliharaan rutin serta perbaikan

ringan selama masa manfaat peralatan yang besarnya sekitar 10% (sepuluh persen)-15% (lima belas persen) dari biaya pengadaan.

- c. Pengembangan institusi yaitu mencakup biaya-biaya untuk pengembangan organisasi seperti penyusunan renstra dan RKT, operasional senat, biaya pengembangan koleksi perpustakaan, dll.
- d. Biaya operasional lainnya yaitu yang diperuntukan untuk meningkatkan kapasitas institusi perguruan tinggi, seperti biaya untuk pelatihan dosen dan tenaga kependidikan, perjalanan dinas, penjaminan mutu, pembentukan dan operasional *career center*, *office consumables* (seperti bahan habis pakai – alat tulis kantor (ATK)).

Dari hasil kajian terhadap anggaran biaya perguruan tinggi negeri, menunjukkan bahwa besarnya biaya tidak langsung berkisar sekitar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari biaya langsung. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam perumusan satuan biaya ditetapkan bahwa besarnya biaya tidak langsung adalah 50% (lima puluh persen) dari BL.

2. Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

SBOPT kemudian dihitung dalam rangka pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk kemudian ditetapkan sebagai Standar SSBOPT. Standar Nasional Pendidikan Tinggi didasarkan pada status akreditasi. Status akreditasi dimaksud merupakan status akreditasi Program Studi dan status akreditasi perguruan tinggi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghitungan status akreditasi sebagai berikut:

Indeks Akreditasi = 1+APS+APT

APS adalah Akreditasi Program Studi dengan bobot nilai sebagai berikut:

Status Akreditasi Program Studi	Nilai
Terakreditasi (termasuk prodi baru)	0.05
Terakreditasi unggul	0.10
Terakreditasi internasional	0.15

APT adalah Akreditasi Perguruan Tinggi dengan bobot nilai sebagai berikut:

Status Akreditasi Perguruan Tinggi	Nilai
Terakreditasi (termasuk PT baru)	0.10
Tidak Terakreditasi	0

Status terakreditasi dan terakreditasi secara internasional untuk program studi serta status terakreditasi untuk perguruan tinggi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SSBOPT = SBOPT x Indeks Akreditasi

3. Indeks Kemahalan Wilayah

Untuk mengakomodasi keragaman wilayah disediakan faktor Koreksi Indeks Kemahalan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (KIKBOPT):

$KIKBOPT = \{(2 \times KIBB) + KIKK\} / 3$

dengan Indeks Belanja Bulanan (IBB) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) diambil dari indeks yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Selanjutnya SSBOPT dikalikan dengan Indeks Kemahalan Wilayah untuk mendapatkan SSBOPT sesuai dengan kemahalan wilayah setiap provinsi. Hasil penghitungan SSBOPT per tahun dijadikan acuan untuk menghitung Biaya Kuliah Tunggal (BKT) per mahasiswa per semester yang dihitung berdasarkan rumus penghitungan yaitu $BKT = SSBOPT/2$.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001